

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia pada umumnya adalah negara berkembang. Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, tunduk pada banyak pengaruh dari tetangganya, baik positif maupun negatif. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara-negara maju, baik di bidang pertanian, industri, maupun teknologi kesehatan. Narkotika merupakan salah satu jenis obat yang berkhasiat sekaligus sangat dibutuhkan untuk kepentingan umat manusia jika digunakan sesuai anjuran oleh para ahli.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan nyeri, dan ketergantungan.¹

Di Indonesia, sumber daya manusia secara umum termasuk derajat kesehatan merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang harus terus ditingkatkan. Perlu dilakukan upaya peningkatan bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

¹ Humas BNN
'<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-danbahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>'. (terbit 7 Januari 2019. diakses pada tanggal 15 maret 2023).

Ketersediaan jenis narkotika tertentu yang diperlukan untuk keperluan medis. Narkotika ini ditujukan untuk tujuan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena membahayakan penggunaannya dan dapat mengakibatkan ketergantungan narkotika. Penyalahgunaan narkotika pada remaja sangat erat kaitannya dengan perilaku remaja yang tidak hanya merugikan remaja tetapi juga masyarakat dan lingkungan.

Penggunaan narkotika yang berlebihan melebihi anjuran dokter akan memberikan efek bagi pengguna atau pecandu berupa pengaruh terhadap kesadaran dan memberikan dorongan yang mempengaruhi perilaku, dapat berupa obat penenang, dan menimbulkan halusinasi atau delusi. Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang semakin memprihatinkan. Jutaan orang telah terseret ke dalam lembah gelap narkotika, dan ribuan nyawa melayang akibat jebakan lingkaran setan yang dikenal dengan nama narkotika. Banyak keluarga hancur sebagai akibatnya, dan banyak anak muda kehilangan masa depan mereka akibat jebakan narkotika.

Psikotropika dan zat adiktif lainnya sangat bermanfaat untuk pengobatan, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan bertentangan dengan indikasi medis atau pengobatan standar, apalagi jika disertai dengan peredaran yang tidak sah, maka akibatnya bagi individu dan masyarakat luas, khususnya generasi muda, sangatlah negatif.

Maraknya penyalahgunaan narkotika telah merambah ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat sosial, ekonomi, menengah, bawah hingga atas.²

Perdagangan narkoba tidak lagi menjadi domain eksklusif segelintir orang, tetapi telah menjadi pilihan banyak orang yang sedang berjuang secara finansial akibat krisis yang sedang berlangsung. Kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi ini menghadapi pilihan yang sulit menolak tawaran untuk menjual dan menjajakan barang terlarang ini dengan imbalan hadiah yang menggiurkan, atau menyediakan kebutuhan keluarga mereka yang berisiko kelaparan.³

Meski tidak semua supir truk menggunakan narkoba, supir truk antar daerah seperti Tanah Laut contohnya. Penyalahgunaan narkoba pada supir truk bukan lagi sebagai fashion atau simbol status, tetapi telah digunakan sebagai bentuk pelarian. Selama ini para penyalah guna narkotika bukan lagi simbol kejantanan, kesuksesan, keberanian, kemodernan, dan sebagainya. Sebaliknya, motivasi mereka dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan, dan itu digunakan sebagai pelarian karena frustrasi dan kekecewaan.

Dalam Islam, obat-obatan terlarang seperti, heroin, ganja, dan zat lainnya disebut sebagai *mukhaddirat*. Para ulama sepakat bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, dengan ruang lingkup yang sama dengan definisi hukum *khamr*.

² I Made Sepud Putra, A. and I Nyoman Sujana, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.2 (2020), 129–35.

³ Humas BNN, "Pengertian Narkoba dan Bahaya ..."

Peluang mengacu pada argumentasi berdasarkan hadits Umar bin Khattab RA,
“Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal”.

Bukhari Muslim meriwayatkan. Akibatnya, narkoba termasuk dalam pengertian *khamr*.

Adapun dalil yang menunjukkan keharaman khamr adalah: Surah Al-Maidah/5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”⁴

Menurut Ibnu Taimiya Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.⁵

Dan satu lagi didukung oleh Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Kemenag Online, al-maidah:90

⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Al-Fatawa Jilid 34*, (Beirut: Darul Fikr 1980), 214.

Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.⁷ Hakim adalah pemain kunci dalam sebuah penghargaan, dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang adil dan tidak memihak. Selain harus benar-benar menguasai hukum, hakim di pengadilan negeri Indonesia juga harus menciptakan hukum yang sesuai dengan sistem peradilan.

Dalam negara hukum, hakim memiliki kedudukan yang tinggi dalam penegakan hukum. Hakim adalah pejabat utama peradilan negara karena kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh undang-undang untuk mengadili.

Kegiatan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara secara jujur, bebas, dan tidak memihak atau dapat diartikan sebagai menghakimi. Untuk menciptakan keadilan, hakim harus memeriksa kebenaran peristiwa itu dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Dalam mengambil keputusan, hakim harus menggunakan pengadilan yang sesuai dengan keadilan masyarakat. Akibatnya,

⁷ J Asshiddiqie, ‘Konsep Negara Hukum, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_indonesia.pdf diakses 7 Februari 2023.

sering menjadi persoalan perbedaan putusan dalam satu tindak pidana yang sama (*Disparitas Pidana*).⁸

Disparitas (disparity: di-parity) adalah kebalikan dari parity (paritas), atau persamaan nilai atau jumlah. Adalah penerapan pidana yang tidak sama untuk tindak pidana yang sama (*same of office*) atau untuk tindak pidana lain yang sifatnya berbahaya dan dapat dibandingkan (*comparable* keseriusan delik) tanpa pembenaran yang jelas dalam hal ini. Dalam kasus tindak pidana narkoba, hakim seringkali memberikan putusan yang kontradiktif. Tindak pidana narkoba sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, menurut UU No. 35 Tahun 2009.⁹

Dalam hal ini pun, tindak pidana narkoba digolongkan baik sebagai pengedar maupun pengguna. Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 mengatur rehabilitasi bagi tersangka, dan Pasal 129 UU No 35 Tahun 2009 mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana Narkoba. Hakim mendasarkan keputusannya pada peraturan yang dibuat.

Kedua putusan yang akan penulis analisis tergolong dalam kategori tindak pidana narkoba. Pengadilan Negeri Pelaihari, Pelaihari, Putusan Pertama No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Pelaihari menghukum terdakwa 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan penjara. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli memvonis pelaku 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara. Putusan hakim tentang disparitas pidana dalam

⁸ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, 'Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkoba', *Jurnal Analogi Hukum* 2, 2.2 (2020), 130.

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu dari dua yang akan dianalisis oleh penulis.

Dalam putusan No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli terdakwa Supriadi alias Dayat Bin M. Aini (Alm), ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sangkuriang Rt. 008 Desa Sumber Jaya, Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan . Terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan akibat melakukan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara cuma- cuma.

Sedangkan dalam putusan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli terdakwa Yuliansyah Alias Abu Bin Saukani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Kos di Jalan Al.Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Amat dengan cara bayar uang DP terlebih dahulu. Berawal ketika saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mempunyai uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyetujui keinginan saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) serta Terdakwa juga mempunyai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini sangat perlu untuk dianalisis mengenai pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba, agar kiranya dapat mengetahui penyebab disparitas itu sendiri. Berdasarkan keterangan ini mendorong peneliti memilih judul: **“Studi Komparatif Putusan Hakim terhadap Disparitas Pidana Narkoba (Putusan No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Putusan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar Putusan Hakim dalam Putusan No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli dalam Tindak Pidana Narkoba?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui terjadinya disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli..

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, diantaranya:

1. Menambah pengetahuan mengenai putusan hakim terhadap suatu tindak pidana, dalam putusan yang berbeda.
2. Untuk kiranya dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya bahan bacaanyang dapat dijadikan khazanah di perpustakaan UIN Antasari

Banjarmasin, lebih khususnya pada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab.

E. Definisi Operasional

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan seperti memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.
2. Disparitas adalah kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang kepada hakim untuk memutuskan kasus sesuai dengan ketentuan, bahkan jika keputusan dapat berbeda dari kasus lain.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Nur Novita Putri yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi putusan nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)” 2021 di dalam Skripsi saudara Nur Novita Putri ini permasalahannya terkait Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimana dalam kasus ini yang dimana ada kerja sama dari segala komunita Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang bekerja sama dengan polri untuk pemberantasan narkotika.

Perbedaan penelitian saudara Novita dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu peradilan yang mengadili kasus tersebut. Dalam penelitian saudara Novita

dijelaskan bahwa penelitian tersebut dilakukan di Peradilan Militer sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah kasus dari peradilan umum.

Persamaan penelitian penulis dan saudari Novita mengangkat kasus yang sama yaitu tindak pidana narkoba.

2. Skripsi Fathurrahman dengan nim 1602010056 yang berjudul “Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan” 2020. Dalam skripsi ini saudara Fathurrahman mengambil penelitian tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan.

Perbedaan skripsi saudara Fathurrahman dengan penelitian yang penulis teliti ialah perbedaan dalam tindak pidana yang diteliti.

Sedangkan persamaan penelitian yang sedang peneliti teliti dengan saudara Fathurrahman ialah dalam poin permasalahan Disparitas Pidana.

3. Skripsi Monika Zulisti Ayuni yang berjudul “Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak Selaku Pemakai dan Pengedar (Studi di Polda Sumatra Selatan)” 2022. Dalam skripsi saudari Monika ini permasalahan yang diteliti ialah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kian menjerumus dunia remaja dimana anak menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba yang kian melus terutama di Provinsi Sumatera Selatan.

Berbeda sekali antara penelitian ini dengan tiga skripsi di atas. Peneliti ingin menganalisis putusan kasus narkoba yang ada di PN Pelaihari,

sedangkan tiga skripsi di atas menganalisis putusan dari PN lainnya, dengan kasus yang berbeda, minimal subjeknya berbeda (dewasa versus anak-anak).

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.

- a. Pendekatan perundangan yaitu Pendekatan guna mengkaji Undang-undang dan peraturan terkait mengenai isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual ialah pendekatan yang berawal dari sebuah doktrin dan berbagai sudut pandang mengenai perkembangan suatu ilmu hukum.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *juridis normatif*. Penelitian ini berisikan deskripsi masalah yang akan diteliti berdasarkan hukum tertulis atau menggunakan dokumen-dokumen lainnya. Metode penelitian ini didalamnya mengkaji permasalahan dengan kaidah hukum dan asas hukum. Penelitian normatif ini menggunakan pedoman berupa bahan hukum, non-hukum, serta studi Pustaka untuk mengkaji permasalahannya . Berdasarkan penelitian ini, dapat terkandung norma, nilai, kata-kata, aturan untuk memahami secara mendalam pembahasan tentang

tindak pidana pengedaran atau penggunaan Narkotika yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan prosedur untuk memecahkan suatu masalah dengan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tersedia.¹⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum Primer : Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Putusan PN Pelaihari No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli.
- b. Bahan hukum Sekunder : suatu bahan yang dapat menjelaskan informasi terhadap bahan primer, Misalnya artikel, jurnal, buku, ataupun dokumen-dokumen yang memberikan informasi terkait skripsi.
- c. Bahan hukum Tersier : bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, ensiklopedia, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Untuk mengkaji bahan hukum yang sudah didapat dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik-teknik, yaitu:

- a. Pengumpulan Bahan Hukum, merupakan suatu langkah pemeriksaan kembali bahan hukum yang sudah diperoleh peneliti agar dapat memudahkan dalam penyusunan dan juga dapat mengetahui

¹⁰ Joenaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 124.

kekurangan terhadap penelitian.

- b. Editing Bahan Hukum, sesuai dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian nantinya ialah metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif atau dengan cara melakukan penelaahan serta pendalaman yang mendalam terhadap hasil penelitian.
- c. Reduksi Bahan Hukum, untuk menyederhanakan sebuah peraturan hukum atau ketentuan-ketentuan dalam sistem hukum
- d. Penyajian Bahan Hukum, untuk mengatur, menyusun, dan menyajikan bahan hukum agar sistematis hingga dapat memudahkan dalam mencari informasi yang diperlukan.¹¹

4. Tahap Penelitian

Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar penelitian tersusun secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan Pendahuluan

Di tahap ini peneliti melakukan pengamatan secara garis besar mengenai permasalahan yang akan dijadikan penelitian agar mendapatkan gambaran umumnya dan kemudian membuat proposal penelitian, setelah itu mengajukan pertimbangan dan persetujuan prodi jurusan Perbandingan Mazhab tanggal 6 februari 2023, selanjutnya konsultasi kepada dosen pembimbing akademik tanggal 7 februari 2023, dan setelah disetujui maka dilanjutkan dengan mengajukan proposal

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

penelitian ke biro skripsi.

b. Tahap Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang sudah diperoleh dalam studi dokumentasi dan studi pustaka yang telah dikumpulkan berisi tentang informasi, pendapat, konsep dan analisis yuridis mengenai hukum notmatif dengan mendeskripsikan tentang Kajian Putusan Hakim Terhadap Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data dan penyusunan secara sistematis agar sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Supaya sempurna, maka perlu dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing hingga dianggap layak sebagai skripsi yang siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematikan Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut sebagai latar belakang penelitian yang disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan

yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi operasional yang didalamnya memberikan informasi terkait definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, adalah landasan teori yang mana didalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan ini, landasan teorinya yaitu terkait Kajian Putusan Hakim. Adapun isi dari Bab II adalah sebagai berikut: Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika, dan Tinjauan Umum Tentang Disparitas..

Bab III, berisi tentang permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan hukum ini akan dianalisis dalam BAB IV berdasarkan teori dalam BAB II.

Bab IV, adalah analisis bahan hukum, yang berisikan tentang analisis bahan hukum mengenai putusan yang akan diteliti oleh penulis.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan